

## Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Jumadi<sup>1</sup>, Indrajaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Correspondence email : Jumadiarlina@gmail.com, indrajaya.palembang@gmail.com

**Abstrak.** Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal, yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Ketika putusan hakim dengan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat pada narkotika, sering mengundang perdebatan dan ketidakpuasan berbagai pihak. Permasalahan jurnal ini yaitu apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana bersyarat dan apa faktor penghambat penerapan putusan Hakim. Penelitian ini penelitian hukum empiris mengutamakan data lapangan dengan menggunakan metode spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman bersyarat dalam perkara pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang adalah dengan pertimbangan yuridis (kepastian hukum), yaitu Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf c Undang-Undang Narkotika dan pertimbangan sosiologis serta pertimbangan filosofis. Faktor penghambat menerapkan hukuman pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yaitu faktor undang-undang, aparat penegak hukum, Sarana prasarana, dan faktor budaya masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Narkotika

**Abstract.** *Abstract One of the goals of criminal law is as a social institution that includes several things, namely as part of a social reaction when there is a violation of applicable norms. When the judge's decision by imposing a conditional criminal sentence on narcotics, it often invites debate and dissatisfaction from various parties. The problem of this journal is what is the basis for the judge's consideration of imposing a conditional criminal sentence and what are the inhibiting factors for the application of the judge's decision. This research is an empirical legal research that prioritizes field data using the analytical descriptive specification method. The results of the study that the judge's consideration of imposing a conditional sentence in a narcotics crime case at the Palembang Class IA District Court was based on juridical considerations (legal certainty), namely Article 14a to Article 14f of the Criminal Code, Article 127 paragraph (1) letter c of the Narcotics Law and sociological considerations and philosophical considerations. The inhibiting factors for applying conditional criminal penalties at the Class IA Palembang District Court are the law factor, law enforcement officers, infrastructure, and the cultural factor of the community itself.*

**Keywords:** Judge's Consideration, Conditional Crime, Narcotics

### PENDAHULUAN

Terciptanya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai komponen penting pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kapasitas setiap orang untuk menjalani kehidupan yang sehat<sup>1</sup>. Tersedianya jenis obat tertentu yang diperlukan sebagai bahan pengobatan dalam rangka pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang ideal. Selain itu, narkotika digunakan dalam sains untuk penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran, menjadikan ketersediaannya penting. Namun, narkotika dapat memiliki efek negatif seperti sindrom ketergantungan, mempromosikan penggunaan narkotika ilegal, dan juga menyebabkan peningkatan penyalahgunaan narkotika, yang merupakan masalah serius.

Perbatasan antar negara menjadi semakin kabur di era perdagangan bebas, tetapi mereka masih didefinisikan dengan jelas dari sudut pandang yurisdiksi. Penjahat beroperasi secara bebas dari satu wilayah negara bagian ke wilayah lain, tidak mengetahui batas geografis atau yurisdiksi. Bahkan di negara-negara yang beragam saat ini di seluruh dunia,<sup>2</sup> hukum dengan segala batasnya berfungsi sebagai pembela bagi para penjahat yang telah lama menggunakan gagasan perdagangan bebas tanpa tunduk pada tanda-tanda hukum. Secara internasional, konsep kejahatan internasional diakui secara luas. Kejahatan internasional yang sebenarnya termasuk yang disetujui oleh perjanjian internasional dan yang memiliki sudut pandang internasional.<sup>3</sup>

Perdagangan ilegal narkoba adalah kejahatan lingkup internasional yang terorganisir (dalam bentuk sindikat),

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2015), hlm. 45

<sup>2</sup> R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2017), hlm. 58

<sup>3</sup> Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta : Penerbit NCB Indonesia, 2016), hlm. 132.

memiliki dukungan keuangan yang substansial, dan memanfaatkan teknologi mutakhir dalam distribusinya. Perdagangan narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing, memiliki efek pada wilayah dua negara atau lebih, dan selalu didahului dengan perencanaan atau persiapan yang dilakukan di luar perbatasan satu negara. Negara keberangkatan, negara transit, dan negara tujuan pemasaran adalah tiga zona operasi yang membentuk modus operandi pelanggaran narkoba internasional. Pelanggaran narkoba, pelanggaran terkait terorisme, kejahatan yang melibatkan uang palsu, pelanggaran terhadap penerbangan sipil, dan pelanggaran lainnya semuanya dicakup oleh konvensi internasional.

Distribusi narkoba ilegal adalah kejahatan di seluruh dunia dengan organisasi skala besar (dalam bentuk sindikat), dukungan keuangan yang signifikan, dan teknologi mutakhir. Perdagangan narkoba internasional selalu didahului dengan perencanaan atau persiapan yang dilakukan di luar batas-batas satu negara, selalu melibatkan warga negara asing, dan selalu mempengaruhi wilayah dua negara atau lebih. Tiga zona operasi yang membentuk modus operandi pelanggaran narkoba internasional adalah negara asal, negara transit, dan negara tujuan pemasaran. Perjanjian internasional mencakup berbagai tindakan, termasuk kejahatan narkoba, pelanggaran terkait terorisme, kejahatan yang melibatkan mata uang palsu, pelanggaran terhadap penerbangan sipil, dan banyak lagi.<sup>4</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengubah kesadaran, menghasilkan kehilangan rasa, mengurangi hingga mengurangi rasa sakit, dan/atau menyebabkan ketergantungan. Mereka mungkin sintesis atau semi-sintesis, dan mereka mungkin berasal dari tanaman atau dari sumber lain. Di satu sisi, narkoba adalah zat atau bahan yang membantu dalam domain kedokteran, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmiah, tetapi di sisi lain, jika digunakan tanpa manajemen dan pemantauan yang ketat dan teliti, mereka dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya. Ketika dievaluasi dari perspektif hukum, keberadaan obat-obatan dalam situasi ini adalah legal. Undang-Undang Narkotika semata-mata melarang penggunaan narkoba terhadap huruf dan semangat hukum.

Narkotika sering disalahgunakan sebagai akibat dari kondisi ini, yang memiliki dampak empiris pada kerusakan fisik dan emosional yang disebabkan oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat, bukan untuk kemajuan kedokteran dan sains. Narkoba tidak hanya populer di kalangan anak muda; kelompok paruh baya dan usia yang lebih tua juga menyukai mereka. Proliferasi obat-obatan tidak lagi terbatas pada kota-kota besar; sekarang telah mencapai kota-kota kecil, kecamatan, dan bahkan desa-desa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi landasan strategi Indonesia dalam memerangi risiko dan penyalahgunaan narkoba dan zat-zat (UU Narkotika). Semua kegiatan dan/atau perilaku yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba tercakup dalam peraturan narkoba dalam undang-undang (Pasal 5 UU Narkotika). Narkoba yang disebutkan di atas dapat dibagi menjadi tiga kelas: kelas I, kelas II, dan kelas III. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pasal 14a Narkotika, ayat (1) dan (2), "Subjek tindak pidana (yang dapat dipidana) dapat berupa orang perseorangan atau perusahaan. Namun ada juga topik yang unik, seperti kepala rumah sakit, puskesmas, dan medis.

Pelanggar narkoba dapat dikenakan kejahatan dasar (denda, penahanan, penjara untuk jangka waktu atau seumur hidup tertentu, serta hukuman mati), hukuman tambahan (pencabutan izin usaha atau hilangnya hak-hak tertentu), dan pengusiran dari masyarakat (untuk warga negara asing). Pelanggaran narkoba memiliki berbagai hukuman, antara lain denda mulai dari 1 juta hingga 10 miliar rupiah, hukuman mulai dari 2 hingga 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Dalam kebanyakan kasus, hukuman pidana diancamkan kumulatif (terutama penjara, dan denda). Ada beberapa kejahatan ilegal yang membawa bahaya hukuman khusus minimum (penjara atau denda),

## **METODE**

Penelitian yuridis empiris, sering dikenal sebagai penelitian non-doktrinal, adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk menulis publikasi ini. Strategi ini dilakukan dengan memeriksa atau meneliti data aktual seputar membenaran atas pertimbangan hakim pengadilan negeri kelas 1A dalam menjatuhkan hukuman pidana bersyarat terhadap pelaku dan hambatan narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan ringkasan realitas hukum sebagaimana diamati oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan Penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang menggambarkan temuan dengan mendeskripsikan secara lengkap fenomena atau gejala mengenai pertimbangan hakim sekaligus menjatuhkan hukuman pidana bersyarat terhadap pelaku narkoba dan pemeriksaan unsur-unsur yang menghambat hukuman tersebut. Mengenai peraturan pelaksanaan pengawasan hukuman bersyarat dan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua bentuk hukuman pidana bersyarat bagi pelaku narkoba: data primer dan data sekunder.

---

<sup>4</sup> M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta : Penerbit PT. Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 12.

## **HASIL**

### **Dasar pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan pengalaman selama ini adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis (kepastian hukum), yaitu Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf c UU Narkotika; Pertimbangan sosiologis (kemanfaatan hukum) serta pertimbangan filosofis (keadilan hukum). Dalam pertimbangan sosiologis yang beraneka ragam dan bersifat subyektif, misalnya pelaku bukan sebagai penjual ataupun pengedar, tetapi hanya sebagai pengguna atau pemakai yang lebih cenderung sebagai korban. Selain itu barang bukti relatif hanya sedikit, sehingga penjatuhan hukuman pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana narkotika ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak.

Dengan perkataan lain yang merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, yaitu selain berdasarkan pertimbangan undang-undang yang berlaku (nilai kepastian hukum) dan keyakinan hakim juga atas dasar kebijakan (nilai keadilan hukum). Kemudian pertimbangan juga diberikan terutama bila hukuman itu tidak begitu berat yang lamanya hanya beberapa bulan saja.

Bapak Bongbongan Silaban diterangkan pula, Sebenarnya, menurut teori yang diterima secara luas, pertimbangan hakim harus didasarkan pada kesaksian para saksi, bukti, kesaksian terdakwa, bukti surat dan fakta yang ditemukan selama persidangan, serta unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa, karena putusan terbukti sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Selain itu, keputusan hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa harus didukung oleh kesaksian ahli (*visum et repertum*), bukti yang disajikan selama persidangan, perilaku sopan terdakwa pada saat persidangan, fakta bahwa terdakwa tidak memiliki pengalaman hukum sebelumnya, dan fakta bahwa terdakwa mengakui semua tindakannya dan apa yang dikatakan.

Teori dan temuan penelitian terkait harus berfungsi sebagai dasar hakim ketika memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, memastikan bahwa serangkaian temuan studi yang paling komprehensif dan adil dicapai pada tingkat teoretis dan praktis. Otoritas peradilan, dimana hakim adalah aparat penegak hukum yang dengan putusannya dapat menjadi tolak ukur untuk memperoleh kepastian hukum, merupakan salah satu metode untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum yang ketat. UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama-sama menguasai prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman. Peradilan bebas dijamin oleh UUD 1945. Hal ini secara khusus tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya dalam Penjelasan pasal 24 ayat 1 dan Penjelasan mengenai Pasal 1 ayat 1, yang keduanya menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia."

"Itulah dasar pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukuman pidana bersyarat kepada pelaku narkoba, yaitu atas dasar pertimbangan dan kebijakan, karena secara umum, hukuman penjara dan hukuman dianggap sebagai tindak pidana yang sebenarnya dapat berdampak negatif terhadap kehidupan terpidana, apalagi jika hukumannya tidak begitu berat dan hanya berlangsung selama beberapa bulan. Putusan hakim didasarkan pada hukum yang relevan dan keyakinan hakim. Hakim mendasarkan keputusan mereka pada pertimbangan sosiologis dan non-hukum ketika menjatuhkan hukuman pidana bersyarat dalam kejahatan terkait narkoba, sehingga hukuman ini lebih mungkin dijatuhkan berdasarkan keyakinan moral hakim.

Hakim menerapkan hukuman pidana bersyarat berdasarkan pertimbangan hukum, seperti Pasal 14a KUHP, dan yang tidak sah, seperti dengan beberapa unsur subyektif, seperti apakah pelakunya adalah pengguna yang lebih mungkin menjadi korban daripada penjual atau pengedar. Selain itu, buktinya tidak terlalu kuat. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman minimal jika tindakan terdakwa konsisten dengan keadilan dan menjamin hukuman seperti itu.<sup>5</sup> Akibatnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah disalahartikan.

Meskipun ketentuan pidana bersyarat umumnya dimaksudkan dengan baik, masih dianggap bahwa mereka tidak memenuhi standar keadilan dalam beberapa situasi, seperti ketika pelanggaran narkoba Kelas I dinyatakan bersalah. Dengan kata lain, penting untuk membedakan antara kriminalitas seorang pengedar, pemilik, dan pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang undang-undang Narkotika agar tidak menggeneralisasi semua persyaratan undang-undang tersebut. Peneliti juga berbicara dengan Bapak Agus, salah satu terpidana narkoba, yang dijatuhi hukuman bersyarat karena melanggar undang-undang yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Intinya, Pak Agus berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dirasakan tidak adil karena terpidana hanyalah sebagai pengguna narkoba yang dalam Undang-Undang Narkotika

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bongbongan Silaban, SH. LLM Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

dapat dikategorikan sebagai korban.<sup>6</sup>

Istilah "pertimbangan yuridis" mengacu pada kesimpulan hakim berdasarkan informasi hukum yang diperoleh selama persidangan dan secara hukum diamanatkan untuk dimasukkan dalam putusan, seperti dakwaan jaksa, kesaksian terdakwa, kesaksian saksi, bukti, dan ketentuan peraturan hukum pidana. Sebagai akibat dari perilaku, kondisi kesehatan, dan agama terdakwa, pertimbangan non-hukum dapat dilihat di latar belakang. Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan sosiologis sebelum membuat keputusan dalam suatu kasus. Pertama Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Kedua, perhatikan sifat-sifat positif dan negatif terdakwa, serta faktor-faktor yang meringankan dan keadaan yang memberatkan, serta sumber-sumber hukum tidak tertulis dan norma-norma masyarakat. Ketiga komponen budaya tersebut didasarkan pada sifat manusia yang ada dan produk-produk produksi dan rasa. Keempat, jenis kejahatan yang dilakukan, seperti pelanggaran ringan atau kejahatan serius. Kelima, membuat ancaman hukuman pidana. kondisi pada saat tindak pidana dilakukan (yang memberatkan dan meringankan). Keenam terdakwa termasuk usia terdakwa, apakah dia seorang residivis (seorang penjahat yang telah dihukum lebih dari sekali) atau pelaku satu kali, dan apakah dia adalah orang muda atau orang tua.

Dasar untuk proses pengambilan keputusan hakim, khususnya: Pertama, beberapa poin hukum. Pertimbangan hukum mensyaratkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada bahasa formal hukum ketika membuat putusannya. Menurut hukum, pengadilan tidak dapat menyatakan seseorang bersalah atas suatu kejahatan sampai setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan meyakinkannya bahwa terdakwa melakukan pelanggaran yang dimaksud (Pasal 183 KUHAP). Berikut ini adalah bukti yang dapat diterima: (a) kesaksian saksi; (b) kesaksian ahli; (c) huruf; (d) instruksi; dan (e) keterangan atau hal-hal terdakwa yang diketahui secara umum, yang tidak memerlukan pembuktian (Pasal 184). Selanjutnya, juga dianggap bahwa terdakwamelawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>7</sup> Kedua Menurut pertimbangan filosofis, hakim percaya bahwa hukuman yang telah diberikannya kepada pelaku merupakan upaya untuk mengubah perilaku orang tersebut<sup>8</sup>. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mengembangkan pelaku sehingga, begitu dia dibebaskan dari penjara, dia akan dapat memperbaiki dirinya sendiri dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. faktor filosofis, khususnya faktor-faktor atau komponen-komponen yang menyoroti pentingnya keadilan bagi pelaku dan korban<sup>9</sup>. Sementara itu, Bagir Manan mengklaim bahwa ia menunjukkan nilai cita-cita filosofis atau cita-cita yang melekat dalam pikiran hukum (*rechtsidee*). Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dilayani.<sup>10</sup> Adil tidak bias, tidak memihak pada hak, sedangkan keadilan sering dicirikan sebagai tindakan atau pelaku yang adil. Keadilan dalam filsafat, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip-prinsip dasar negara, dapat ditunjukkan ketika dua prinsip ditegakkan: pertama, tidak melukai siapa pun; dan kedua, memperlakukan setiap manusia sesuai dengan hak-haknya. Pertimbangan sosiologis ketiga Menurut teori sosiologis, keputusan hakim untuk menghukum seorang penjahat tergantung pada latar belakang sosial terdakwa dan apakah masyarakat akan mendapat manfaat dari hukuman tersebut. keputusan yang sejalan dengan masalah sosiologis, atau keputusan yang menjunjung tinggi hukum masyarakat (adat istiadat masyarakat). M. Solly Lubis mengklaim bahwa masalah sosial mewakili<sup>11</sup>. Salah satu sub sistem pendukung yang berperan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum berwenang untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan kehendaknya. Namun di tengah gencarnya usaha dan animo masyarakat untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak sedikit hakim di beberapa pengadilan memvonis para pelaku tindak pidana narkotika dengan pidana ringan seperti menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, bahkan adakalanya divonis bebas.

Tingkat hukuman pidana yang rendah, bahkan tingkat hukuman yang rendah atau hukuman pidana bersyarat, juga dapat menjadi faktor bagi seseorang untuk mengulangi kejahatan narkoba karena biaya penangkapan dan hukuman lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, penyalahguna narkoba tidak terhalang oleh tingkat hukuman yang rendah ini. Salah satu faktor terpenting dalam menentukan apakah putusan hakim akan dilaksanakan dan akan mengandung keadilan, kepastian hukum, dan menguntungkan pihak yang bersangkutan adalah musyawarah hakim. Menurut prinsip dasar pertimbangan hakim, putusan dapat digambarkan sebagai baik atau sempurna jika melewati empat persyaratan penting dalam bentuk pertanyaan: Apakah ini benar dari putusan saya?

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara pengan dengan Bapak Doni, SH alias Agus alias salah seorang terpidana narkotika pada tanggal 26 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palaembang.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 193

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 194

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 20

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 14-17

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9

Apakah proses pengambilan keputusan saya tulus? Apakah putusan itu adil bagi pihak-pihak yang terlibat? Apakah keputusan yang dibuat itu bermanfaat?<sup>12</sup>

### **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Hukuman Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dalam menjawab permasalahan kedua dari penelitian ini, maka diperoleh jawaban sesuai dengan keterangan yang diberikan Bapak Abu Hanifah sebagai responden ketika diwawancarai penulis baru-baru ini, di mana menurut Bapak Abu Hanifah dilihat dari pengalaman selama ini, bahwa

“Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan hukuman pidana bersyarat dalam penanganan kasus pelanggaran pidana kejahatan narkotika di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terdapat 4 (empat) macam faktor, yaitu faktor undang-undang atau faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum dan faktor budaya masyarakat itu sendiri yang dapat dijelaskan, yakni sebagai akibat terlalu tingginya ancaman hukuman di dalam perundang-undangan dan besarnya denda yang ditetapkan, sedangkan wujud barang bukti narkotika tidak disebutkan berapa jumlah dan beratnya (faktor perundang-undangan). Lalu akibat dari sistem pengawasan terpidana yang hanya dilakukan dengan berdasarkan formulir (P-51) yang dikirimkan kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk mengawasinya dan pengawasan secara langsung di lapangan/di tempat si terpidana tinggal tidak dilakukan sementara si terpidana sendiri hanya diwajibkan lapor ke pihak kejaksaan (jaksa eksekutor) sebanyak 2 (dua) kali dalam satu minggu, dengan cara laporan rutin ini si terpidana dinilai baik atau tidak.

Sistem pengawasan seperti tersebut akan kurang bermanfaat apabila dijatuhkan syarat khusus, di mana syarat khusus yang berarti berhubungan dengan kelakuan dari yang dihukum sendiri berarti gerak-gerik si terpidana di rumah dan dalam pergaulannya dalam masyarakat dan akibat terlalu tingginya tuntutan hukuman yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum serta akibat pelaksanaan pengawasan oleh hakim ini kurang berfungsi atau tidak berjalan, sehingga tugas pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada jaksa yang dalam perkembangannya si terpidana hukuman pidana bersyarat tidak pernah ada laporan khususnya dalam pemenuhan syarat umum, dan kadang terjadi apabila pihak hakim melakukan pengawasan ke lapangan si terpidana ternyata tidak ada di tempat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah putusan hakim telah dilaksanakan atau belum (faktor aparat penegak hukum).<sup>13</sup>

Unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti:<sup>14</sup>

- a. sebuah. Pertimbangan hukum itu sendiri, seperti prinsip-prinsip yang diikuti dalam memberlakukan undang-undang, kurangnya aturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memberlakukan hukum, dan makna ambigu dari frasa-frasa tertentu dalam undang-undang yang membuatnya sulit untuk menafsirkan bagaimana hal itu harus diterapkan;
- b. Menurut sosiologi, setiap lembaga penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (peran). Kedudukan sosial seseorang mengacu pada tempat mereka dalam hierarki sosial dan bisa tinggi, sedang, atau rendah. Pada kenyataannya, posisi adalah wadah yang berisi hak dan kewajiban khusus. Kewajiban ini berperan. Akibatnya, seseorang dalam posisi tertentu biasanya disebut sebagai
- c. Unsur prasarana (sarana) dan sarana yang mendukung penegakan hukum. Kelancaran operasi penegakan hukum tidak mungkin dilakukan tanpa fasilitas khusus. Beberapa dari fasilitas dan sumber daya ini adalah pekerja yang berpengetahuan luas dan terampil, operasi yang dijalankan dengan baik, sumber daya yang memadai, dan sebagainya. Penegak hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika kondisi ini tidak terpenuhi.
- d. Keadaan masyarakat, termasuk pengaturan di mana hukum berlaku atau diterapkan. Masyarakat terlibat dalam penegakan hukum, yang bekerja untuk menjaga perdamaian. Akibatnya, tergantung pada perspektifnya, masyarakat dapat berdampak pada bagaimana hukum diterapkan;

Pengaruh budaya, khususnya yang disebabkan oleh upaya, penciptaan, dan rasa berbasis perasaan manusia dalam struktur sosial keberadaan. Budaya hukum terutama terdiri dari gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap berbahaya sehingga dihindari yang mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 136

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Abu Hanifah, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5

## **SIMPULAN**

Pembahasan di atas dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam menjatuhkan hukuman pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana narkoba didasarkan pada pertimbangan yuridis (kepastian hukum), khususnya Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf c UU Narkotika, pertimbangan sosiologis (kemanfaatan hukum), dan pertimbangan filosofis (keadilan hukum). Pertimbangan sosiologis bersifat kompleks dan sewenang-wenang; misalnya, pelaku bukan pembeli atau penjual; sebaliknya, mereka adalah pengguna atau pengguna yang lebih mungkin menjadi korban. Selain itu, tidak banyak bukti, sehingga hukuman bersyarat untuk kejahatan narkoba sudah tepat. Dengan kata lain, apa dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, yaitu selain didasarkan pada keyakinan hakim juga atas dasar kebijakan dan pemeriksaan hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (nilai kepastian hukum) (nilai peradilan hukum). Kemudian pertimbangan juga diberikan, terutama jika hukumannya tidak berat dan hanya berlangsung beberapa bulan sebagai akibat dari tuntutan hukuman yang terlalu tinggi dari tuntutan hukuman jaksa penuntut umum yang terlalu tinggi. Hukuman yang terlalu berat yang dijatuhkan adalah penyebab dari kedua faktor hukum tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014  
Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 2005  
Jimly Ashidiqqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012  
Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 2007  
*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014  
M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 1989  
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012  
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983